

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG

PENGHARGAAN DI BIDANG PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada aparatur pertanahan dan masyarakat serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu memberikan penghargaan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dan berprestasi di bidang pertanahan;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penghargaan di Bidang Pertanahan, belum mencakup pemberian penghargaan di bidang pertanahan secara keseluruhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penghargaan di Bidang Pertanahan;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGHARGAAN DI BIDANG PERTANAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Citra Bhumi bhakti Adhiguna adalah penghargaan tertinggi di bidang pertanahan yang diberikan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa atas pengabdian dalam menjadikan pertanahan sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Penghargaan Citra Pertanahan adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dan/atau berprestasi di bidang pertanahan.

3. Penghargaan ...

3. Penghargaan Citra Pelayanan Pertanahan adalah penghargaan yang diberikan atas kinerja pelayanan yang dicapai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan yang mempunyai kinerja terbaik dalam jangka waktu tahunan.
4. Penghargaan Citra Pelayanan Prima Pertanahan adalah penghargaan yang diberikan atas kinerja pelayanan yang dicapai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan yang telah mendapatkan Penghargaan Citra Pelayanan Pertanahan selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
5. Penghargaan lainnya adalah apresiasi yang diberikan karena prestasi tertentu atau turut serta dalam kegiatan tertentu berupa tanda kenangan, cinderamata, vandel, piagam, piala, medali atau dalam bentuk lainnya.
6. Tim Seleksi adalah tim yang melaksanakan penelitian, verifikasi, dan penilaian mengenai pemberian maupun pembatalan penghargaan.
7. Benda tertentu adalah benda yang diberikan kepada penerima penghargaan berupa piala, medali, atau benda lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
8. Perorangan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, serta Non-Pegawai Negeri Sipil.
9. Lembaga adalah Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Peraturan ini untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dan/atau berprestasi di bidang pertanahan.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan ini untuk memberikan pedoman bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka pemberian penghargaan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dan/atau berprestasi di bidang pertanahan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur jenis-jenis penghargaan yang meliputi:

- a. Citra Bhumi bhakti Adhiguna;
- b. Citra Pertanahan;
- c. Citra Pelayanan Pertanahan;
- d. Citra Pelayanan Prima Pertanahan; dan
- e. Penghargaan lainnya.

BAB III  
CITRA BHUMIBHAKTI ADHIGUNA

Bagian Kesatu  
Penerima Penghargaan

Pasal 5

Penghargaan Citra Bhumibhakti Adhiguna diberikan kepada perorangan atau lembaga.

Bagian Kedua  
Bentuk Penghargaan

Pasal 6

- (1) Bentuk penghargaan Citra Bhumibhakti Adhiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa piagam dan/atau benda tertentu.
- (2) Piagam dan/atau benda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Penilaian Penghargaan

Pasal 7

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan Citra Bhumibhakti Adhiguna meliputi:

- a. berjasa dan berprestasi luar biasa di bidang pertanahan dan mendapat pengakuan dari masyarakat;
- b. memprakarsai serta mendorong terwujudnya kebijakan dan program pertanahan (initiator);
- c. melaksanakan kebijakan dan program pertanahan (implementator);
- d. berperan dan berkontribusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan (endorser); dan/atau
- e. penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanahan (innovator).

Bagian Keempat  
Tim Seleksi

Paragraf 1  
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Tim Seleksi Citra Bhumibhakti Adhiguna terdiri dari:
  - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Utama, sebagai Ketua;
  - c. Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, sebagai Sekretaris; dan
  - d. Pejabat/staf yang ditunjuk, sebagai Anggota.

(2) Tim ...

- (2) Tim Seleksi Citra Bhumi bhakti Adhiguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 9

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. melakukan pemilihan terhadap usulan penerima penghargaan yang memenuhi persyaratan;
- b. melakukan penelitian, verifikasi, dan penilaian usulan penerima penghargaan sesuai dengan nama penghargaan;
- c. melakukan evaluasi usulan penetapan penerima dan/atau pembatalan penghargaan; dan
- d. memberikan pertimbangan dalam rangka penetapan penerima dan/atau pembatalan penghargaan.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Paragraf 1  
Pengajuan Usul

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau Unit Kerja di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pegawai Negeri Sipil atau Unit Kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diusulkan oleh Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Direktur atau Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- (3) Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Biro, Pusat-Pusat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diusulkan oleh Sekretaris Utama.
- (4) Direktur atau Direktorat diusulkan oleh Deputi.
- (5) Inspektur Wilayah atau Inspektorat Wilayah diusulkan oleh Inspektur Utama.
- (6) Sekretaris Utama, Para Deputi, Inspektur Utama, dan Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diusulkan oleh Sekretaris Utama kepada Tim Seleksi.

Pasal 11

- (1) Perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

(2) Perorangan ...

- (2) Perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada tingkat nasional dan internasional diusulkan oleh Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Direktur atau Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- (3) Perorangan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diusulkan oleh perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Paragraf 2  
Penelitian, Verifikasi, dan Penilaian

Pasal 12

- (1) Usulan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disampaikan kepada Ketua Tim Seleksi.
- (2) Data usulan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian dan verifikasi oleh Tim Seleksi untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran.
- (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh Tim Seleksi untuk menentukan kelayakan calon penerima penghargaan.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh Tim Seleksi.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan penerima penghargaan

Paragraf 3  
Penetapan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Penerima Penghargaan.
- (2) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di papan pengumuman pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan atau dapat melalui media cetak atau elektronik.

BAB IV  
CITRA PERTANAHAN

Bagian Kesatu  
Penerima Penghargaan

Pasal 14

Penghargaan Citra Pertanahan diberikan kepada perorangan atau lembaga.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Bentuk Penghargaan

Pasal 15

- (1) Bentuk penghargaan Citra Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa piagam dan/atau benda tertentu.
- (2) Piagam dan/atau benda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Penilaian Penghargaan

Pasal 16

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan Citra Pertanahan meliputi :

- a. berjasa di bidang pertanahan;
- b. berprestasi atau memperoleh keberhasilan di bidang pertanahan; dan/atau
- c. berperan dan berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan dan program pertanahan.

Bagian Keempat  
Tim Seleksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

Tim Seleksi Citra Pertanahan terdiri dari :

- a. Tim Seleksi Citra Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
- b. Tim Seleksi Citra Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Paragraf 2  
Keanggotaan

Pasal 18

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Citra Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari:
  - a. Sekretaris Utama, sebagai Pengarah;
  - b. Pejabat Eselon II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditunjuk, sebagai Ketua;
  - c. Pejabat Eselon III di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditunjuk, sebagai Sekretaris; dan
  - d. Pejabat/staf yang ditunjuk, sebagai Anggota.
- (2) Tim Seleksi Citra Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 19 ...

## Pasal 19

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Citra Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, sebagai Pengarah;
  - b. Pejabat Eselon III di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk, sebagai Ketua;
  - c. Pejabat Eselon III atau Eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk, sebagai Sekretaris; dan
  - d. Pejabat/staf yang ditunjuk sebagai Anggota.
- (2) Tim Seleksi Citra Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

## Paragraf 3

### Tugas

## Pasal 20

Tim Seleksi Citra Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Bagian Kelima

### Tata Cara Pemberian Penghargaan

## Paragraf 1

### Pengajuan Usul

## Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau Unit Kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diusulkan oleh Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Direktur atau Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- (2) Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Biro, Pusat-Pusat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diusulkan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Direktur atau Direktorat diusulkan oleh Deputi.
- (4) Inspektur Wilayah atau Inspektorat Wilayah diusulkan oleh Inspektur Utama.
- (5) Sekretaris Utama, Para Deputi, Inspektur Utama, dan Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diusulkan oleh Sekretaris Utama kepada Tim Seleksi.

## Pasal 22

- (1) Perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada tingkat nasional dan internasional diusulkan oleh Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Direktur atau Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

(2) Perorangan...

- (2) Perorangan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

#### Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau Unit Kerja di Kantor Pertanahan di usulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil atau Unit Kerja di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

#### Pasal 24

- (1) Perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada tingkat Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada tingkat Provinsi diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Perorangan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diusulkan oleh perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

#### Paragraf 2

#### Penelitian, Verifikasi, dan Penilaian

#### Pasal 25

Penelitian, verifikasi, dan Penilaian penghargaan Citra Pertanahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Paragraf 3

#### Penetapan

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Tim Seleksi Citra Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Penerima Penghargaan.
- (2) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan di papan pengumuman pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan atau dapat melalui media cetak atau elektronik.

### BAB V

### CITRA PELAYANAN PERTANAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Penghargaan

#### Pasal 27

Penghargaan Citra Pelayanan Pertanahan diberikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan.

Bagian...

Bagian Kedua  
Bentuk Penghargaan

Pasal 28

- (1) Bentuk penghargaan Citra Pelayanan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa piagam dan/atau benda tertentu.
- (2) Piagam dan/atau benda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Penilaian Penghargaan

Pasal 29

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan Citra Pelayanan Pertanahan meliputi :

- a. Visi, Misi, dan Moto Pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik;
- b. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan kepada masyarakat dan konsisten dalam pelaksanaannya;
- c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dalam rangka menjaga kualitas pelayanan;
- d. Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional;
- e. Sarana dan prasarana pelayanan yang dimanfaatkan secara optimal sesuai fungsinya;
- f. Sistem penanganan pengaduan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Instrumen survei kepuasan masyarakat yang dievaluasi secara periodik dan direspon serta ditindaklanjuti hasil survei;
- h. Sistem informasi pelayanan publik secara elektronik yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat pengguna layanan;
- i. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan yang optimal; dan
- j. Program unggulan atau inovasi pelayanan yang dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan.

Bagian Keempat  
Tim Seleksi

Paragraf 1  
Keanggotaan

Pasal 30

- (1) Susunan keanggotaan Tim Seleksi Citra Pelayanan Pertanahan terdiri dari:
  - a. Sekretaris Utama, sebagai Pengarah;
  - b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, sebagai Ketua;
  - c. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, sebagai Sekretaris; dan
  - d. Pejabat/staf yang ditunjuk sebagai Anggota.
- (2) Tim Seleksi Citra Pelayanan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 31

Tim Seleksi Citra Pelayanan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Paragraf 1  
Pengajuan Usul

Pasal 32

Pemberian Penghargaan Citra Pelayanan Pertanahan untuk:

- a. Kantor Pertanahan diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
- b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diusulkan oleh Sekretaris Utama.

atas dasar seleksi yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.

Pasal 33

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Paragraf 2  
Penelitian, Verifikasi, dan Penilaian

Pasal 34

Penelitian, verifikasi, dan Penilaian penghargaan Citra Pelayanan Pertanahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3  
Penetapan

Pasal 35

Penetapan penerima penghargaan Citra Pelayanan Pertanahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI  
CITRA PELAYANAN PRIMA PERTANAHAN

Bagian Kesatu  
Penerima Penghargaan

Pasal 36

Penghargaan Citra Pelayanan Prima Pertanahan diberikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan yang telah mendapat penghargaan Citra Pelayanan Pertanahan selama 3 (tiga) kali berturut-turut.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Bentuk Penghargaan

Pasal 37

- (1) Bentuk penghargaan Citra Pelayanan Prima Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa piagam dan/atau benda tertentu.
- (2) Piagam dan/atau benda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Penetapan

Pasal 38

- (1) Berdasarkan usulan dari Tim Seleksi Citra Pelayanan Prima Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Penerima Penghargaan.
- (2) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan di papan pengumuman pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan atau dapat melalui media cetak atau elektronik.

BAB VII  
PENGHARGAAN LAINNYA

Pasal 39

Penghargaan Lainnya diberikan kepada perorangan dan/atau lembaga sebagai apresiasi karena prestasi tertentu atau turut serta dalam kegiatan tertentu berupa tanda kenangan, cinderamata, vandel, piagam, piala, medali atau dalam bentuk lainnya.

Pasal 40

Bentuk, persyaratan penilaian dan tatacara pemberian penghargaan serta penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim penyelenggara.

BAB VIII  
PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 41

Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional atau Hari Agraria Nasional.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku, penghargaan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X ...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penghargaan di Bidang Pertanahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Nopember 2012

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HENDARMAN SUPANDJI

Lampiran I : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI  
Nomor : 7  
Tanggal : 6 November 2012

## **PENGHARGAAN CITRA BHUMIBHAKTI ADHIGUNA**

### **A. PIAGAM**

Gambar



Spesifikasi Piagam :

- Piagam Penghargaan polos tanpa bingkai.
- Pada bagian tengah atas berlogo Garuda Pancasila.
- Di bawah logo Garuda Pancasila terdapat tulisan "Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia".
- Pada bagian baris ketiga terdapat tulisan "CITRA BHUMIBHAKTI ADHIGUNA".
- Pada bagian baris kelima terdapat tulisan "Penerima Penghargaan Tertinggi di Bidang Pertanahan"
- Ditandatangani oleh Kepala Badan Pcertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Berstempel embossed Logo Garuda Pancasila.
- Ukuran huruf proporsional.
- Material yang digunakan adalah kertas.
- Tulisan isi piagam sebagaimana dimaksud dalam gambar dengan penyesuaian substansial.

## B. STOFMAP

Gambar dalam posisi tertutup  
*Tampak Depan*




*Tampak Belakang*



Gambar dalam posisi terbuka  
*Bagian dalam sebelah Kiri*



*Bagian dalam sebelah Kanan*




Spesifikasi Stofmap:

- Stofmap khusus Piagam Penghargaan.
- Pada bagian depan tengah atas berlogo Garuda Pancasila.
- Di bawah logo Garuda Pancasila terdapat tulisan "KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA".
- Pada bagian bawah baris pertama terdapat tulisan "PIAGAM PENGHARGAAN TERTINGGI".
- Pada bagian bawah baris kedua terdapat tulisan "CITRA BHUMIBHAKTI ADHIGUNA".
- Pada bagian dalam sampul depan terdapat logo BPN RI.
- Pada bagian dalam sampul belakang terdapat tempat selipan piagam berbentuk segitiga sama kaki.
- Pada bagian luar sampul belakang terdapat gambar Peta Indonesia dengan tulisan "REPUBLIK INDONESIA".
- Sampul berwarna hitam atau gelap dengan tulisan berwarna kuning emas

### C. PIALA

Gambar



Spesifikasi Piala:

- Dua tangan menyangga bumi.
- Kedua tangan bertumpu di atas dudukan berbentuk segitiga sama sisi.
- Bola dunia menonjolkan Peta Indonesia.
- Patung terbuat dari logam berlapis perak.
- Baris pertama terdapat logo BPN RI
- Baris kedua bertuliskan "CITRA BHUMIBHAKTI ADHIGUNA".
- Baris ketiga bertuliskan "PENGHARGAAN TERTINGGI".
- Baris keempat bertuliskan "DI BIDANG PERTANAHAN"

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI

Lampiran II : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

Nomor : 7

Tanggal : 6 November 2012

## **PENGHARGAAN CITRA PERTANAHAN**

### **A. PIAGAM**

Gambar




Spesifikasi Piagam :

- Piagam Penghargaan polos tanpa bingkai.
- Pada bagian tengah atas berlogo Garuda Pancasila.
- Di bawah logo Garuda Pancasila terdapat tulisan "Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia".
- Pada bagian baris ketiga terdapat tulisan "CITRA PERTANAHAN".
- Pada bagian baris kelima terdapat tulisan "Penerima Penghargaan di Bidang Pertanahan"
- Ditandatangani oleh Kepala Badan Pcertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Berstempel Cap Logo Garuda Pancasila.
- Ukuran huruf proporsional.
- Material yang digunakan adalah kertas.
- Tulisan isi piagam sebagaimana dimaksud dalam gambar dengan penyesuaian substansial.

## B. STOFMAP

Gambar dalam posisi tertutup  
*Tampak Depan*




*Tampak Belakang*



Gambar dalam posisi terbuka  
*Bagian dalam sebelah Kiri*



*Bagian dalam sebelah Kanan*



Spesifikasi Stofmap:

- Stofmap khusus Piagam Penghargaan.
- Pada bagian depan tengah atas berlogo Garuda Pancasila.
- Di bawah logo Garuda Pancasila terdapat tulisan "KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA".
- Pada bagian bawah baris pertama terdapat tulisan "PIAGAM PENGHARGAAN".
- Pada bagian bawah baris kedua terdapat tulisan "CITRA PERTANAHAN".
- Pada bagian dalam sampul depan terdapat logo BPN RI.
- Pada bagian dalam sampul belakang terdapat empat selipan piagam berbentuk segitiga sama kaki.
- Pada bagian luar sampul belakang terdapat gambar Peta Indonesia dengan tulisan "REPUBLIK INDONESIA"
- Sampul berwarna krem muda dengan tulisan berwarna hitam.

### C. PIALA



#### Spesifikasi Piala:

- Logo BPN RI besar di tengah dengan bingkai lingkaran berlapis warna perak
- Tiang penyangga sebelah kanan terdapat gambar padi berjumlah 24 (dua puluh empat) dan sebelah kiri terdapat gambar kapas berjumlah 9 (sembilan), yang bermakna 24 September.
- Piala berwarna kuning emas.
- Baris pertama bertuliskan "CITRA PERTANAHAN".
- Baris kedua bertuliskan "PENGHARGAAN DI BIDANG PERTANAHAN".
- Dudukan piala terbuat dari kayu bertingkat 4 (empat) dan berbentuk bulat dengan warna cokelat.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI

Lampiran III: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI  
Nomor : 7  
Tanggal : 6 November 2012

## **PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PERTANAHAN**

### **A. PIAGAM**

Gambar



Spesifikasi Piagam :

- Piagam Penghargaan polos tanpa bingkai.
- Pada bagian tengah atas berlogo Garuda Pancasila.
- Di bawah logo Garuda Pancasila terdapat tulisan "Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia".
- Pada bagian baris ketiga terdapat tulisan "CITRA PELAYANAN PERTANAHAN".
- Pada bagian baris kelima terdapat tulisan "Penerima Penghargaan atas Kinerja Pelayanan Terbaik"
- Ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Berstempel Cap Logo Garuda Pancasila.
- Ukuran huruf proporsional.
- Material yang digunakan adalah kertas.
- Tulisan isi piagam sebagaimana dimaksud dalam gambar dengan penyesuaian substansial

## B. STOFMAP

Gambar dalam posisi tertutup  
*Tampak Depan*




*Tampak Belakang*



Gambar dalam posisi terbuka  
*Bagian dalam sebelah Kiri*



*Bagian dalam sebelah Kanan*




Spesifikasi Stofmap:

- Stofmap khusus Piagam Penghargaan.
- Pada bagian depan tengah atas berlogo Garuda Pancasila.
- Di bawah logo Garuda Pancasila terdapat tulisan "KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA".
- Pada bagian bawah baris pertama terdapat tulisan "PIAGAM PENGHARGAAN".
- Pada bagian bawah baris kedua terdapat tulisan "CITRA PELAYANAN PERTANAHAN".
- Pada bagian dalam sampul depan terdapat logo BPN RI.
- Pada bagian dalam sampul belakang terdapat empat selipan piagam berbentuk segitiga sama kaki.
- Pada bagian luar sampul belakang terdapat gambar Peta Indonesia dengan tulisan "REPUBLIK INDONESIA" di atasnya, dan tulisan "SAPTA TERTIB PERTANAHAN" di bawahnya.
- Sampul bagian depan berwarna krem dan bagian belakang berwarna cokelat muda dengan tulisan berwarna hitam.

### C. PIALA

Gambar



Spesifikasi Piala:

- Lambang Bintang yang bermakna Sapta Tertib Pertanahan berwarna kuning emas dengan Logo BPN RI didalamnya.
- Tiang penyangga berbahan dasar logam berlapis warna perak.
- Baris Pertama bertuliskan "CITRA PELAYANAN PERTANAHAN".
- Baris Kedua bertuliskan "PENGHARGAAN DI BIDANG PERTANAHAN".
- Baris Ketiga bertuliskan "ATAS KINERJA PELAYANAN TERBAIK"
- Baris Keempat bertuliskan "TAHUN 20..."
- Dudukan piala terbuat dari kayu bertingkat dua dan berbentuk segi empat dengan warna cokelat.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI

Lampiran IV: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI  
Nomor : 7  
Tanggal : 6 November 2012

## **PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA PERTANAHAN**

### **A. PIAGAM**

Gambar



Spesifikasi Piagam :

- Piagam Penghargaan polos tanpa bingkai.
- Pada bagian tengah atas berlogo Garuda Pancasila.
- Di bawah logo Garuda Pancasila terdapat tulisan "Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia".
- Pada bagian baris ketiga terdapat tulisan "CITRA PELAYANAN PRIMA PERTANAHAN".
- Pada bagian baris kelima terdapat tulisan "Penerima Penghargaan Atas Kinerja Pelayanan Terbaik selama 3 (tiga) kali berturut-turut"
- Pada bagian baris keenam terdapat tulisan "(Tahun 20... s.d Tahun 20...)"
- Ditandatangani oleh Kepala Badan Pcertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Berstempel Cap Logo Garuda Pancasila.
- Ukuran huruf proporsional.
- Material yang digunakan adalah kertas.
- Tulisan isi piagam sebagaimana dimaksud dalam gambar dengan penyesuaian substansial.

## B. STOFMAP

Gambar dalam posisi tertutup  
*Tampak Depan*




*Tampak Belakang*



Gambar dalam posisi terbuka  
*Bagian dalam sebelah Kiri*



*Bagian dalam sebelah Kanan*




Spesifikasi Stofmap:

- Stofmap khusus Piagam Penghargaan.
- Pada bagian depan tengah atas berlogo Garuda Pancasila.
- Di bawah logo Garuda Pancasila terdapat tulisan "KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA".
- Pada bagian bawah baris pertama terdapat tulisan "PIAGAM PENGHARGAAN".
- Pada bagian bawah baris kedua terdapat tulisan "CITRA PELAYANAN PERTANAHAN".
- Pada bagian dalam sampul depan terdapat logo BPN RI.
- Pada bagian dalam sampul belakang terdapat empat selipan piagam berbentuk segitiga sama kaki.
- Pada bagian luar sampul belakang terdapat gambar Peta Indonesia dengan tulisan "REPUBLIK INDONESIA" di atasnya dan tulisan "SAPTA TERTIB PERTANAHAN" dibawahnya.
- Sampul bagian depan berwarna krem dengan tulisan berwarna kuning emas dan bagian belakang berwarna coklat muda dengan tulisan berwarna hitam.

### C. PIALA

Gambar



Spesifikasi Patung:

- Lambang Bintang bermakna Sapta Tertib Pertanahan berwarna kuning emas dengan Logo BPN RI di dalamnya.
- Tiang penyangga terdiri dari 2 (dua) bagian terbuat dari bahan logam berlapis warna kuning emas.
- Baris Pertama bertuliskan "CITRA PELAYANAN PRIMA".
- Baris Kedua bertuliskan "PERTANAHAN".
- Baris Ketiga bertuliskan "PENGHARGAAN DI BIDANG PERTANAHAN".
- Baris Keempat bertuliskan "ATAS KINERJA PELAYANAN TERBAIK"
- Baris Kelima bertuliskan "SELAMA 3 (TIGA) KALI BERTURUT-TURUT TAHUN 20... s.d 20..."
- Dudukan piala terbuat dari kayu bertingkat tiga dan berbentuk segi empat dengan warna coklat.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI